



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui Lembaga Komunikasi Sosial, perlu mengatur pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nopotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan LKS;

19. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Muna Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kominfo, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA/KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
9. Diseminasi Informasi Nasional adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari pemerintah, pemerintahan Daerah provinsi, dan pemerintahan Daerah kabupaten/kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.

10. Paket Informasi Nasional adalah gugus informasi yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan kebijakan-kebijakan, rencana kebijakan, program dan kinerja badan publik dan permasalahan masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan harus didistribusikan oleh pemerintah, pemerintahan Daerah provinsi, pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Daerah dan berdasarkan standar kelengkapan, dan kelayakan informasi nasional.
11. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah salah satu jenis lembaga komunikasi perdesaan yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
12. Akses informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari pemerintah, pemerintah Daerah, dan pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
13. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama untuk membentuk kelompok dengan tujuan tertentu.
14. Lembaga Media Tradisional adalah pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi rakyat.
15. Lembaga Komunikasi Masyarakat adalah lembaga masyarakat baik formal maupun informal yang memiliki kegiatan di bidang pengelolaan informasi atau memiliki jaringan komunikasi dengan anggota dan masyarakat lingkungannya yang berpotensi dalam penyebaran informasi dan penyerapan serta penyaluran aspirasi masyarakat.
16. Lembaga Komunikasi Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah lembaga komunikasi perdesaan, lembaga media tradisional, lembaga pemantau media dan lembaga organisasi profesi.

Pasal 2

Maksud pembentukan KIM adalah:

- a. untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kearifan yang mendorong berkembangnya motivasi masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan; dan
- c. mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam mengonsumsi informasi.

Pasal 3

Tujuan pembentukan KIM adalah:

- a. sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan, sosialisasi, dan diseminasi informasi;
- b. sebagai mediator komunikasi dan informasi pemerintahan dan pembangunan secara timbal balik dan berkesinambungan;
- c. sebagai forum media untuk pelayanan komunikasi dan informasi pemerintahan dan pembangunan; dan
- d. membangun masyarakat informasi yang mendukung pembangunan Daerah menuju Muna Maju, Beribawa, dan Bermartabat.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

KIM memiliki tugas:

- a. mewujudkan masyarakat yang mandiri, aktif, kreatif, peduli, peka dan memahami informasi;
- b. memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
- c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar-kelompok/masyarakat maupun dengan pihak terkait, sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa;
- d. mengelola dan mendayagunakan informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi;
- e. menyerap dan/atau menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. memberdayakan kelompok dalam mengumpulkan, megelolah dan menyebarkan informasi;
- g. memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat; dan
- h. meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

KIM memiliki fungsi:

- a. sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik;
- b. KIM berperan sebagai mitra dialog dan fasilitator antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik;
- c. sebagai jembatan bagi anggota kelompok untuk bertukar informasi dengan sesama anggota KIM, pihak yang terkait dan masyarakat;
- d. sebagai wahana informasi-komunikasi dua arah antara anggota KIM, dari KIM kepada pemerintah, dan dari pemerintah kepada masyarakat;
- e. KIM desa berperan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan masalah sendiri, sehingga mampu menjawab tantangan masa kini dan masa depan;
- f. sebagai pengawas media (*media watch*);
- g. sebagai sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat di bidang informasi dan media massa serta Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- h. sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, KIM dapat menjalin kemitraan dengan lembaga media tradisional, Lembaga Komunikasi Masyarakat, dan program tanggung jawab sosial yang dilaksanakan di Daerah.

BAB III
PEMBENTUKAN, KEANGGOTAAN, DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 7

- (1) Pembentukan KIM dilakukan atas inisiatif, prakarsa masyarakat.
- (2) Pembentukan KIM dilaksanakan di tingkat Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa/lurah.
- (3) Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota/pengurus KIM dapat dibentuk Forum KIM.
- (2) Forum KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat Kecamatan.
- (3) Forum KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan:
 - a. menemukan masalah bersama melalui diskusi dengan anggota kelompok;
 - b. mengenali cara pemecahan masalah;
 - c. membuat keputusan bersama;
 - d. melaksanakan keputusan dengan kerjasama;
 - e. mengembangkan jaringan informasi guna memecahkan masalah; dan
 - f. memenuhi kebutuhan.
- (4) Pembentukan Forum KIM di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 9

- (1) KIM di tingkat Desa/Kelurahan paling sedikit beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. bendahara
- (2) Jumlah anggota KIM di tingkat Desa/Kelurahan bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendiri dalam mengelola anggotanya.
- (3) Anggota KIM di tingkat Desa/Kelurahan tidak dibatasi dan bisa berasal dari berbagai kelompok, usia, serta tidak membedakan jenis kelamin.
- (4) Anggota KIM desa bisa datang dari berbagai profesi atau pekerjaan;
- (5) Semua anggota KIM harus terpadu dan punya tujuan bersama dalam mendayagunakan informasi sebagai sarana mendapat solusi atas persoalan yang dihadapi.

Pasal 10

- (1) Forum KIM di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a beranggotakan ketua atau perwakilan dari setiap KIM di tingkat Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan tersebut.
- (2) Jumlah pendiri Forum KIM di tingkat Kecamatan bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendiri dalam mengelolah para anggotanya.
- (3) Jumlah Anggota Forum KIM di tingkat Kecamatan tidak dibatasi dan bisa berasal dari berbagai kelompok usia serta tidak membedakan jenis kelamin;
- (4) Anggota Forum KIM di tingkat Kecamatan bisa berasal dari aneka profesi atau pekerjaan.
- (5) Anggota Forum KIM di tingkat Kecamatan harus terpadu dan punya tujuan bersama dalam mendayagunakan informasi sebagai sarana mendapatkan solusi atas persoalan yang dihadapi.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan KIM didasarkan pada kemandirian dan keswadayaan.
- (2) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KIM merupakan lembaga yang bebas, dan tidak terkait dengan kepentingan politik apapun.
- (3) Keswadayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KIM melaksanakan operasional kegiatan usaha dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya yang diperoleh dari dana yang berasal dari, oleh dan untuk KIM.

Pasal 12

KIM dapat mengembangkan diri sebagai komunitas pengguna dan/atau pengelola layanan informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 13

Pengembangan dan pemberdayaan KIM dilaksanakan dengan prinsip:

- a. sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan LKS;
- b. terstruktur yaitu secara berjenjang dari pusat sampai ke Daerah;
- c. terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan LKS dapat diukur tingkat keberhasilannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- d. terintegrasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan dan pengembangan pemberdayaan LKS secara nasional;
- e. partisipatif, yaitu terdapat keterliban masyarakat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan LKS;

- f. berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan LKS dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
- g. kemitraan adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan dan Kegiatan

Pasal 14

- (1) Arah kebijakan pengembangan dan pemberdayaan KIM meliputi:
 - a. akses informasi;
 - b. diskusi;
 - c. implementasi;
 - d. pengembangan jaringan;
 - e. Diseminasi Informasi;
 - f. Pengelolaan aspirasi masyarakat; dan
 - g. pengembangan usaha.
- (2) Arah kebijakan pengembangan dan pemberdayaan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan.

Pasal 15

Kegiatan dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM adalah:

- a. membentuk Forum KIM Kecamatan;
- b. menyediakan sarana dan prasarana;
- c. menyediakan bahan informasi; dan
- d. penguatan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan aktivitas KIM.

Pasal 16

Arah kebijakan dan kegiatan dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dipergunakan dalam pelaksanaan KIM di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan dengan melibatkan pihak terkait.

Bagian Ketiga
Pendanaan

Pasal 17

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan operasional KIM dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang; dan
 - c. sumber pendanaan lain yang bersifat sah dan tidak mengikat.
- (2) KIM dapat mengembangkan pendanaan secara mandiri dari anggota, usaha produktif maupun kerja sama kemitraan dengan pihak lain.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan KIM serta pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan KIM dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB V
PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DISKOMINFO, S.P	2


ditetapkan di Raha
pada tanggal 06-10-2023
BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

diundangkan di Raha
pada tanggal 06-10-2023

SEKRETARIS DAERAH,



EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 NOMOR 26.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK
INFORMASI MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

A. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA/KELURAHAN TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

KOP NASKAH DINAS/PRODUK HUKUM DESA/KELURAHAN

KEPALA DESA/LURAH(nama desa/keurahan).....
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH(nama desa/keurahan).....
NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKATnama KIM.....
DESA/KELURAHAN(nama desa/keurahan)..... KECAMATAN(nama kecamatan).....
PERIODE 20.. - 20..

KEPALA DESA/LURAH(nama desa/keurahan).....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi indonesia, maka diperlukan pembinaan terhadap keberadaan komunikasi informasi yang berkembang;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di pandang perlu membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah(nama desa/keurahan)..... tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakatnama KIM..... Desa/Kelurahan(nama desa/keurahan)..... Kecamatan(nama kecamatan)..... Periode 20..-20..;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
13. Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat*nama KIM*..... Desa/Kelurahan(*nama desa/kelurahan*)..... Kecamatan(*nama kecamatan*)..... Periode 20..-20.., dengan susunan keanggotaan KIM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : KIM sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. mewujudkan masyarakat yang mandiri, aktif, kreatif, peduli, peka dan memahami informasi;
- b. memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
- c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar-kelompok/masyarakat maupun dengan pihak terkait, sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa;
- d. mengelola dan mendayagunakan informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi;
- e. menyerap dan/atau menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. memberdayakan kelompok dalam mengumpulkan, megelolah dan menyebarkan informasi;
- g. memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat; dan
- h. meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.

- KETIGA : KIM sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersifat independen dan merupakan Mitra Kerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Desa/Kelurahan(nama desa/kelurahan).....
pada tanggal 20..

KEPALA DESA/LURAH(nama desa/kelurahan).....,

.....nama Kepala Desa/Lurah (tanpa gelar/pangkat/NIP).....

Tembusan:

1. Yth. Bupati Muna;
2. Yth. Kepala Dinas
Komunikasi, Informasi,
Statistik, dan Persandian
Kabupaten Muna;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Muna;
4. Yth. Camatnama
Kecamatan.....;
5. masing-masing yang
bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH(nama desa/ kelurahan)..
TANGGAL 20..
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
.....nama KIM..... DESA/KELURAHAN(nama
desa/ kelurahan).. KECAMATAN(nama
kecamatan).....PERIODE 20.. - 20..

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKATnama
KIM.....DESA/KELURAHAN(nama desa/ kelurahan)..
KECAMATAN(nama kecamatan)..... PERIODE 20.. - 20..

NO.	KEDUDUKAN DALAM KIM	NAMA/JABATAN
1.	PEMBINA	A. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN KAB. MUNA; B. CAMAT(nama kecamatan).....
2.	PENGARAH	KEPALA DESA/LURAH(nama desa/ kelurahan)..
3.	KETUA
4.	WAKIL KETUA
5.	SEKRETARIS
6.	BENDAHARA
7.	SEKSI ORGANISASI DAN PENINGKATAN SDM	A. B.
8.	SEKSI PENGELOLAAN DAN AKSES INFORMASI	A. B.
9.	SEKSI PELAYANAN DAN DESIMINASI INFORMASI	A. B.

KEPALA DESA/LURAH(nama desa/ kelurahan).....,

.....nama Kepala Desa/Lurah (tanpa gelar/ pangkat/ NIP).....

B. FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

KOP NASKAH DINAS/PRODUK HUKUM KECAMATAN

CAMAT(nama kecamatan).....
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN CAMAT(nama kecamatan).....
NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KECAMATAN(nama kecamatan).....
PERIODE 20.. – 20..

CAMAT(nama kecamatan).....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Muna Nomor ... Tahun 20.. tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan, Pembentukan Forum KIM di tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat(nama kecamatan)..... tentang Pembentukan Forum Kelompok Informasi Masyarakat Kecamatan(nama kecamatan)..... Periode 20..-20..;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nopotisme;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan LKS;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
18. Peraturan Bupati Muna Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kominfo, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna;
19. Peraturan Bupati Muna Nomor ... Tahun 20.. tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Kelompok Informasi Masyarakat Kecamatan(*nama kecamatan*)..... Periode 20..-20.., dengan susunan keanggotaan Forum KIM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Forum KIM sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibentuk dalam rangka sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota/pengurus KIM di wilayah Kecamatan(*nama kecamatan*).....;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di(*nama kecamatan*).....
pada tanggal 20..

a.n. BUPATI MUNA
CAMAT(*nama kecamatan*).....,

.....*nama camat* (tanpa gelar/pangkat/NIP).....

Tembusan:




1. Yth. Bupati Muna;
2. Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Muna;
3. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna;
4. masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT(nama kecamatan).....
TANGGAL 20..
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KECAMATAN(nama kecamatan)..... PERIODE 20.. – 20..

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KECAMATAN(nama kecamatan)..... PERIODE 20.. – 20..

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM KIM	NAMA/JABATAN
1.	PEMBINA	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN KAB. MUNA;
2.	PENGARAH	CAMAT(nama kecamatan).....
3.	KETUA
4.	WAKIL KETUA
5.	SEKRETARIS
6.	BENDAHARA
7.	SEKSI ORGANISASI DAN PENINGKATAN SDM	A. B.
8.	SEKSI PENGELOLAAN DAN AKSES INFORMASI	A. B.
9.	SEKSI PELAYANAN DAN DESIMINASI INFORMASI	A. B.

a.n. BUPATI MUNA
CAMAT(nama kecamatan).....,

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DISKOMINFO, S-P	

.....nama camat (tanpa gelar/pangkat/NIP).....

BUPATI MUNA,

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA